

LAPORAN
PRAKTIK KULIAH LAPANGAN
HUKUM KELUARGA ISLAM
KANTOR URUSAN AGAMA KABUPATEN BANJARMASIN
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA



Oleh :

Muhammad Rasyid

2020.03.1510

Dosen Pembimbing :

Winning Son Ashari, S.H, M.Pd

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI
DIRASAT ISLAMIAH IMAM SYAFI'I
FEBRUARI 2024

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTIKUM KEPERDATAAN ISLAM

PADA KANTOR URUSAN AGAMA BANJARMASIN UTARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan:

Nama : Muhammad Rasyid

Nim : 2020.03.1510

Program Studi : Ahwal Syakhsiyyah (HKI)

Telah melaksanakan kegiatan praktikum keperdataan islam di Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara terhitung dari tanggal 16 januari 2024 s/d 12 Februari 2024.

Telah Disetujui Oleh:

Kepala KUA Banjarmasin Utara

Pembimbing Laporan Praktikum


H. Baiturrahman, S.Ag
NIP.196907101997031007


Winning Son Ashari, S.H, M.Pd
NIY.20160108.074

Mengetahui

Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyyah


Arif Husnul Khuluq, S.H., M.H.
NIY.20190108.061

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas laporan praktikum program S.1 Hukum Keluarga Islam yang diajukan sebagai syarat memenuhi mata kuliah praktikum keperdataan islam, dengan judul Laporan Praktikum Keperdataan Islam Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Arifin Badri, M.A, selaku Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah
2. Imam Syafi'i Jember
3. Bapak Arif Husnul Khuluq, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Ahwal
4. Syakhsiyyah, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
5. Bapak Winning Son Ashari, S.H, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Praktikum saya
6. Bapak H. Baiturrahman, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara
7. Seluruh pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara yang telah membantu dan membimbing ketika melaksanakan praktikum keperdataan islam
8. Kedua orang tua saya, serta seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan moril maupun materil serta sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan motivasi dan lainnya.
9. Semoga Allah membalas dan melipatgandakan kebaikan mereka semua dan menjadikannya amalan yang dapat bermanfaat di hari penghitungan amal kelak.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

10. Penyusun juga menyadari bahwa laporan ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik zat yang maha sempurna, yaitu Allah^ﷻ. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan akan kami terima dengan tangan terbuka, demi perubahan yang lebih baik di kemudian hari.
11. Semoga laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penyusun pribadi dan bagi semua pihak pada umumnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak lepas dari segala kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan laporan ini, dari siapapun. Saya akan menyambutnya dengan segala kerendahan hati.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan praktikum ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai segala urusan kita. Aamiin.

Banjarmasin, 14 February 2024

Muhammad Rasyid
2020.03.1510

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGSEHAN	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB	1
A. Latar Belakang Kegiatan	1
B. Tujuan dan Manfaat Kegiatan.....	2
BAB II	4
A. Nama, Waktu Pelaksanaan, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan	4
B. Jenis Kegiatan	4
C. Sasaran Kegiatan Praktikum	4
D. Kerndala dan Masalah Dalam Pelaksanaan	4
BAB III	5
A. Sejarah Singkat KUA Banjarmasin Utara	5
B. Rincian kegiatan/tugas keseluruhan:	5
C. Wilayah Hukum Kua Banjarmasin Utara	7
D. Prosedural Pencatatan Administrasi Nikah	7
E. Rincian Kegiatan/Tugas Keseluruhan	7
F. Prosedural Pencatatan Nikah	10
G. Prosedur Pencatatan Nikah	14
H. Prosedur Pencatatan Rujuk	15
I. Prosedur Wakaf dan Persyaratannya	16
BAB IV	22
A. Temuan Studi.....	22
BAB V	26
A. ANALISA	26
BAB VI.....	27
A. KESIMPULAN.....	27
B. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan	27
C. SARAN	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN	30

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.



Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Kegiatan

Kegiatan praktikum keperdataan islam di Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i merupakan salah satu mata kuliah di semester 6, karena merupakan persiapan menghadapi dunia kerja bagi mahasiswa. Program praktikum ini memberikan mahasiswa kesempatan merasakan pengalaman terjun langsung di lingkungan kerja.

Program studi S1 Hukum Keluarga Islam tidak memberikan batasan dalam memilih tempat praktikum, mahasiswa dapat memilih dimana saja, atas dukungan dari kampus saya berkesempatan melaksanakan program praktikum di salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarmasin Utara.

Praktikum merupakan salah satu bentuk tugas non kuliah yang bisa dipilih oleh setiap mahasiswa Program Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i dalam menyelesaikan studinya. Praktikum kerja pada dasarnya merupakan program yang menuntut prakarsa, dan melatih kemandirian mahasiswa Jurusan Syari'ah Program Hukum Keluarga Islam, sebagai upaya membekali mahasiswa dengan kemampuan praktis, sehingga memiliki kemampuan professional baik secara teoritis maupun praktis di bidang hukum keluarga, wakaf dan waris. Hal ini karena pengetahuan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah haruslah di selaraskan dengan praktik langsung sesuai dengan dinamika masyarakat. Sebab seringkali teori keilmuan tidak seratus persen sama dengan fakta yang terjadi di lapangan, sehingga dibutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan untuk menyelaraskan keduanya.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

B. Tujuan Kegiatan

1. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan praktikum adalah:
 - a. Setelah Praktikum KUA selesai, Mahasiswa diharapkan menambah wawasan empiris untuk mengembangkan teori yang didapat meningkatkan ketrampilan praktis dalam dinamika hukum keluarga islam sesuai dengan syari'at islam.
 - b. Kemampuan untuk mengenali dan memahami permasalahan di lingkup hukum keluarga.
 - c. Kemampuan untuk mengenal tugas dan wewenang KUA, beserta tugas pokok penghulu.
 - d. Kemampuan untuk merancang atau mencari format baru dalam hukum keluarga.
 - e. Kemampuan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program jurusan Hukum Keluarga Islam.
3. Manfaat Praktikum KUA
 - a. Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar dilapangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya.
 - b. Menumbuhkan kepekaan terhadap perilaku sosial keagamaan masyarakat
 - c. Menambah wawasan dan pematapan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari.
 - d. Mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam membuat laporan kegiatan praktikum
 - e. Lembaga tempat mahasiswa melakukan Praktikum KUA dapat membantu mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa dengan beberapa permasalahan yang ditangani lembaga. Berikut juga tidak menutup kemungkinan lembaga mendapat bantuan tenaga lapangan yang dapat membantu lembaga dalam bekerja menjalankan tugas.
 - f. Menyambung tali persaudaraan sesama muslim yang tentunya akan berdampak positif bagi kemajuan umat islam.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Nama, Waktu Pelaksanaan, dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan ini dinamakan dengan "Praktikum KUA".
2. Kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 4 pekan, yang dimulai dengan pembukaan pada hari selasa, tanggal 16 januari 2024 sampai dengan tanggal 13 februari 2024.
3. Kegiatan praktikum ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi II, Komplek Kejaksaan, RT. 16, No.
4. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.

B. Jenis Kegiatan

1. Melakukan pelayanan penerimaan pendaftaran pernikahan.
2. Melakukan pelayanan konsultasi administrasi pendaftaran pernikahan.
3. Melakukan pelayanan penerimaan legalisir buku nikah.
4. Melakukan pelayanan penerimaan rekomendasi nikah.
5. Mengikuti dan menyaksikan prosesi pelaksanaan akad nikah.
6. Mengamati dan menyimak pelaksanaan penasihatn calon pengantin.

C. Rincian Kegiatan

Adapun rincian kegiatan PKL di KUA kecamatan Banjarmasin Utara

1. Perkenalan staf-staf KUA.
2. Menyimak arahan ketua KUA berkaitan Tugas-tugas KUA.
3. Melayani masyarakat yang berkonsultasi masalah-masalah dari prosedural-prosedural pernikahan sampai Istbat Nikah.
4. Membantu KUA dalam melegalisir buku nikah untuk beberapa kebutuhan Masyarakat seperti legalisir buku nikah untuk kebutuhan tabungan pensiun.
5. Mempelajari sistematika SIMKAH dan mempraktekkannya

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
6. Membuat surat Rekomendasi nikah
 7. Membantu KUA dalam merekap pernikahan-pernikahan tahun 2010 keatas untuk dimasukkan ke data KUA
 8. Memperhatikandan Membantu prosedural buku nikah sampai terbitnya
 9. Memperhatikan Kegiatan kepenyuluhan KUA dalam bidang penasehatan pernikahan (BP4)
 10. Menyaksikan dan Membantu pernikahan yang tidak ada wali nasab
 11. Mengimput data surat rekomendasi nikah ke SIMKAH
 12. Menyaksikan dan Membantu prosedural permohonan duplikat nikah
 13. Membantu dan Menyaksikan kegiatan pernikahan di KUA maupun diluar KUA
 14. Membantu staf KUA yang membutuhkan pertolongan secara umum
 15. Melayani masyarakat terkait Adminisrasi pernikahan

D. Sasaran Kegiatan Praktikum

Sasaran utama dari kegiatan ini adalah memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa tentang hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan kewenangan KUA, sebagai bahan pembandingan antara teori yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan praktik di lapangan, dan membina hubungan kerjasama yang baik antara STDI IMAM SYAFII dengan pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat KUA Banjarmasin Utara

Profil KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara yang sebenarnya telah berdiri semenjak tahun 1975, dan berkantor sementara di Kantor Camat Banjarmasin Utara, kemudian setelah mendapat pengesahan dari Menteri Agama RI, maka kemudian dibangunlah pada tahun 1979 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI (KMA RI) Nomor 17 Tahun 1979.

Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara pada wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai mitra kerja dari instansi-instansi pemerintah yang terkait pada tingkat kecamatan dan bersama-sama dalam melaksanakan tugas pemerintahan, khususnya di bidang Bimbingan Masyarakat Islam (BIMAS).

1. Alamat, Batas dan Luas KUA Banjarmasin Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak di Jalan Brigjen H. Hasan Basri, Kayu Tangi II, Komplek Kejaksaan, RT. 16, No. 125, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara secara geografis berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : H. Amanul Yakin
- b. Sebelah Timur : Jalan (RT. 16) Sebelah Selatan: Nurdin (Udin)
- c. Sebelah Barat : Jalan (RT. 19)
- d. Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara terletak disebidang tanah yang mempunyai luas: Ukuran Panjang : 10 M Lebar : 20M Luas : 200M².

B. Visi dan Misi, serta Tugas dan Fungsi KUA Banjarmasin Utara

Sebagai lembaga instansi pemerintah dan bersifat vertikal (non otonomi) untuk melaksanakan tugas-tugasnya, maka Kantor Urusan Agama

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kecamatan Banjarmasin Utara mempunyai visi dan misi, serta tugas dan fungsi berikut:

Visi KUA Banjarmasin Utara yaitu Unggul dalam Pelayanan dan Bimbingan Umat Islam berdasarkan Iman dan Taqwa. Misi KUA Banjarmasin Utara yaitu:

- a. Meningkatkan Pelayanan Bidang Organisasi,
- b. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Nikah dan Rujuk,
- c. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kependudukan dan Keluarga Sakinah,
- d. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kemasjidan,
- e. Meningkatkan Pelayanan Teknis dan Administrasi Zakat, Infak dan Shadaqah dan Wakaf
- f. Meningkatkan Pelayanan Informasi Tentang Madrasah, Pondok Pesantren, Haji dan Umroh,
- g. Meningkatkan Pelayanan Lintas Sektoral.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dibidang Urusan Agama Islam (URAIIS) dalam wilayah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Fungsi KUA Banjarmasin Utara, yaitu:

- a. Menyelenggarakan Statistik dan Dokumentasi,
- b. Menyelenggarakan Surat Menyurat, Pengurusan Surat, Kearsipan, Pengetikan dan Rumah Tangga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Utara,
- c. Melaksanakan Pencatatan Nikah dan Rujuk, Mengurus, Membina Masjid, Zakat, Wakaf, Baitul Maal, Ibadah Sosial, Kependudukan, dan Pengembangan Keluarga Sakinah.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	H. Baiturrahman, S.Ag	196907101997031007	Penghulu Ahli Madya / Kepala KUA
2	Junaidi, S.Ag	197001022005011010	Penghulu Ahli Muda
3	Muhammad Mahdan S.H.I	197609132009011007	Penghulu Ahli Muda
4	Husaini, S.H.I., M.H	197707212009011004	Penghulu Ahli Muda
5	H. Abu Zar Al Giffari, M.Ag	198102042005011005	Penghulu Ahli Muda
6	Hj. Raudatul Jannah	196603271989022001	Penyusun Administrasi Kepenghuluan
7	Siti Bulkis, S.Ag	196712151998032001	Penyusun Administrasi Kepenghuluan
8	Helyati, A.Md	197604212014112002	Pengolah Data
9	Arbainah	197206282014112002	Pengolah Data
10	Rudi Siswanto	196604111987031002	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
11	Drs. Hajaji, M.Pd.I	196707041995031001	Penyuluh Ahli Madya
12	Abdul Rifai, S.Pd.I	196604052014111003	Penyuluh Ahli Madya
13	Ahdadi, S.Ag	197108012014111003	Penyuluh Ahli Pertama
14	Hairunnisa, S.Ag	197612102014112001	Penyuluh Ahli Pertama
15	Hafsah, S.Ag	196805232006042006	Penyuluh Ahli Pertama
16	Nurul Jannah, S.Pd.I	197009151990012001	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan
17	Wahyuanadie, S.Pd.I	197901132001121001	Pengadministrasian Umum
18	Khairi Fanani, S.Kom	Honorer	Simkah
19	Fahrudzaini, S.Ag	197811182023211007	Penyuluh P3K
20	Ratna Dewi, S.H.I	198002112023212009	Penyuluh P3K
21	Magfiroh, S.Ag	196911242023211003	Penyuluh P3K
22	Syaifulah, S.Sos.I	199002052023211017	Penyuluh P3K
23	Zainuddin, S.Ag	197307082023211005	Penyuluh P3K

D. Personil Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara

Saat ini personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara ada 23 orang, yang terdiri dari 1 orang Kepala KUA, 4 orang Penghulu, 2 orang Penyusun Administrasi Kepenghuluan, 2 Orang Pengolah Data, 2 Orang Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan 10 orang Penyuluh Agama Islam (5 PNS 5 PPPK), serta 1 orang Honener Sebagai Operator Simkah dan dilampirkan diakhir laporan.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

E. Rincian kegiatan/tugas keseluruhan:

1. Melakukan Kegiatan Kantor, Meliputi;
2. Menerima Surat.
3. Mengarahkan Surat.
4. Menyelesaikan Surat.
5. Melakukan Pengetikan dan Penggandaan Surat.
6. Pendistribusian Surat.
7. Penyimpanan dan Pemeliharaan Surat.
8. Menata Kearsipan.
9. Melakukan Pengurusan dan Tata Usaha Keuangan, Meliputi;
10. Penerimaan,
11. Pengadministrasian/Pembukuan,
12. Penyaluran, dan
13. Pelaporan.
14. Melakukan Urusan Rumah Tangga Kantor, Meliputi;
15. Mengatur dan Memelihara Kebersihan dan Keindahan Kantor,
16. Memelihara Inventaris Kantor,
17. Menjaga Keamanan dan Ketertiban Kantor,
18. Merencanakan dan mengusahakan keperluan dan perlengkapan sarana kantor,
19. Melakukan Absensi Pegawai Kantor.
20. Mengumpulkan dan Mengelola Data NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
21. Membuat Dokumentasi dan Statistik Kegiatan-kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Kemasjidan, Zakat, Wakaf Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
22. Menyajikan Data Hasil Kegiatan Dibidang NTCR, Pembinaan Perkawinan, Pembinaan Kemasjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 23. Menyusun Program Kegiatan dan Membuat Laporan Pelaksanaannya.
 24. Melakukan Kegiatan Kepenghuluan, Meliputi :
 25. Mencatat Penggunaan Blangko NTCR.
 26. Melakukan Pencatatan NTCR.
 27. Membuat Laporan NTCR.
 28. Memeriksa catin, wali nikah Serta persyaratan administrasi dan menuangkan hasil pemeriksaan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Nodel NB).
 29. Membuat Pengumuman Nikah Menggunakan blanko NC Dan Lain-lain yang Berhubungan Dengan NTCR.
 30. Melakukan Pembinaan Kemesjidan, Zakat, Wakaf, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial, meliputi:
 - a. Memberi Bimbingan Kepada Pengurus Masjid, Langgar dan Mushalla dalam Hal Pengelolaan.
 - b. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Masjid.
 - c. Melakukan Pendataan Tanah Wakaf, Pembinaan Nazir, Melakukan Bimbingan Perwakafan dan Proses Sertifikasi Tanah Wakaf.
 - d. Melakukan Bimbingan/Tuntunan Zakat, Ibadah Sosial, Ibadah Haji dan Kesejahteraan Sosial.
 - e. Membuat Laporan Kemesjidan dan Zawaib.
 31. Mengumpulkan dan Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, Edaran, Instruksi, Petunjuk Pelaksanaan yang Berhubungan Dengan Ke-Uraisan.
 32. Turut Berperan Serta Melaksanakan dan Melakukan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama.
 33. Melakukan Tugas-tugas Lain yang Diberikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin Serta Instansi Lain yang Bersifat Lintas Sektoral.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

E. Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Banjarmasin Utara meliputi kelurahan :

1. Alalak Selatan
2. Alalak Tengah
3. Alalak Utara
4. Antasan Kecil Timur
5. Kuin Utara
6. Pangeran
7. Surgi Mufti
8. Sungai Jingah
9. Sungai Miai
10. Sungai Andai

F. Prosedur Pencatatan Nikah

Prosedur pencatatan nikah secara garis besar; sebagaimana yang tercantum di buku pedoman pencatatan nikah haruslah melalui beberapa tahapan, dimulai dari pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, pemberitahuan kehendak nikah, kemudian pengumuman kehendak nikah, setelah itu baru pelaksanaan akad nikah dan penandatanganan akta nikah serta pembuatan kutipan akta nikah atau penerbitan buku nikah yang diperuntukkan bagi suami istri. ¹

1. Pemberitahuan dan Pendaftaran Kehendak Nikah

Langkah pertama bagi pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, adalah dengan memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) dengan membawa berkas-berkas persyaratan pernikahan, sehingga dari kegiatan ini diharapkan para pihak yang ingin melangsungkan pernikahan mendapatkan arahan yang benar dan nasihat sebelum mereka masuk ke jenjang pernikahan.

Pemberitahuan kehendak nikah hendaknya diajukan kepada PPN/ P3N yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah, paling minimal 10 hari kerja sebelum dilangsungkannya akad nikah jika di KUA langsung dan bisa

¹ Tim Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Departemen agama RI,2013)hlm.6

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

dilaksanakan kurang dari 10 hari jika pernikahannya di luar kantor KUA dengan syarat dispensasi dan telah diterima oleh pihak kecamatan

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan atau orang tua atau yang mewakili; dengan membawa surat- surat yang diperlukan berikut ini² :

- a. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
- b. Surat keterangan asal-usul (model N2)
- c. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)³
- d. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
- e. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun
- f. (Model N5)
- g. Fotokopi akta kelahiran
- h. Fotokopi ijazah (bila ada)
- i. Fotokopi KTP
- j. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- k. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
- l. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
- m. Surat izin kawin dari atasan (bagi TNI)
- n. Akta cerai talak/ cerai gugat; bagi duda/ janda cerai yang ingin menikah kembali.
- o. Surat dispensasi menikah dari pengadilan agama; bagi pihak yang ingin menikah namun belum memenuhi batas umur yang telah ditentukan undang-undang, pria 19 tahun dan wanita 16 tahun.⁴
- p. Surat dispensasi camat; bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan kehendak nikah⁵

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor 298 Tahun 2003, terdapat 16 formulir pencatatan pernikahan yang kemudian dapat dibagi menjadi tiga poin besar berdasarkan pihak yang berwenang untuk mengerjakan pengisiannya:

² Keputusan Dirjen BIRMAS Islam no. 713 tahun 2018

³ Undang-undang no. 1 pasal 6 dan 7 tahun 1974 tentang perkawinan.

⁴ UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 (batas usia menikah)

⁵ PP no. 9 tahun 1975 pasal 3 tentang perkawinan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Formulir pokok, yang pengisiannya dilakukan secara langsung oleh PPN,

yaitu:

- a. Daftar pemeriksaan nikah (Model NB)
- b. Pengumuman Kehendak Nikah (Model NC)
- c. Akta Nikah (Model N)
- d. Kutipan Akta Nikah (Model NA)
- e. Formulir pelengkap, yang sebagian besar pengisiannya melibatkan kelurahan, yaitu:
 - f. Surat keterangan untuk nikah (Model N1)
 - g. Surat keterangan asal-usul (model N2)
 - h. Surat persetujuan calon mempelai (model N3)
 - i. Surat keterangan tentang orang tua (Model N4)
 - j. Surat izin orang tua, bagi pihak yang belum cukup umur 21 tahun (Model N5)
 - k. N5)
 - l. Surat keterangan kematian suami/istri (bagi duda/janda mati yang ingin menikah) (model N6)
 - m. Pemberitahuan kehendak nikah (model N7)
 - n. Pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan syarat (model N8)
 - o. Penolakan pernikahan (model N9)
 - p. Buku catatan kehendak nikah (model N10)

Formulir Mutasi, yaitu formulir yang digunakan untuk memberitahu perubahan status seseorang kepada PPN/ Pengadilan Agama yang sebelumnya telah mencatat talak/ perceraianya, yaitu:

- a. Pemberitahuan nikah (model ND)
- b. Pemberitahuan Poligami (model NE)

Sebelum kehendak nikah diumumkan, akan diadakan terlebih dahulu pemeriksaan nikah guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, disinilah terlihat peran penting dari P3N, mereka lebih tahu keadaan masyarakat mereka dibandingkan pihak PPN yang bertugas di KUA, dan bila menemui kesulitan mereka biasanya akan berhubungan dengan kepala desa guna mengetahui langsung keadaan calon mempelai tersebut.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

2. Pengumuman Kehendak Nikah

Setelah tahapan diatas selesai, maka PPN akan mengumumkan kehendak nikah (dengan menggunakan formulir model NC) di KUA tempat akan dilangsungkannya akad nikah. Pihak KUA secara administrasi tidak diperkenankan melaksanakan akad nikah sebelum selesai masa sepuluh hari kerja sejak pengumuman kehendak nikah diumumkan, kecuali bila pihak mempelai mendapatkan surat dispensasi dari kecamatan. Dalam kesempatan sepuluh hari ini calon pengantin mendapatkan nasihat perkawinan (BP 4)

3. Akad Nikah dan Pencatatannya serta pengambilan Buku Nikah

Setelah berlalu masa pengumuman kehendak nikah, maka akad nikah boleh dilangsungkan dan harus di bawah pengawasan PPN⁶. kemudian pernikahan tersebut dicatat oleh PPN⁷ dalam lembar Model NB yang ditandatangani oleh suami, istri, dua orang saksi, PPN atau yang diberi kuasa untuk mewakilkannya.

Setelah administrasi di atas selesai, barulah diterbitkan akta nikah, kemudian dibuat pula kutipan akta nikah yang diperuntukkan untuk kedua pasangan tersebut, sebagai bukti bahwa mereka telah diakui sebagai suami istri yang sah secara hukum positif indonesia dan memiliki kekuatan hukum.

Adapun kaitannya dengan biaya pencatatan nikah, sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama, menyebutkan:

- a. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk
- b. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- c. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama

⁶ Hukum Kompilasi islam pasal 5

⁷ PMA no. 20 tahun 2019

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00(nol rupiah)

Setelah beberapa hari PPN memberitahukan kepada calon pengantin untuk mengambil buku nikahnya di KUA

G. Prosedur Pencatatan Talak

Dalam UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk disebutkan dalam pasal pertama bahwa: “nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk olehnya. Talak dan Rujuk yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut Talak dan Rujuk diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.⁸ Kemudian dalam ayat kedua pasal ke-satu menyebutkan: “yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya.” Dari sini dapat kita simpulkan bahwa wewenang dan tugas PPN yang kaitannya dengan Talak/ cerai adalah sekedar menerima pemberitahuan yang kemudian mencatatkan peristiwa tersebut ke dalam buku yang telah ditetapkan.

Lebih jelas lagi disebutkan dalam pasal kedua UU Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, bahwa tugas PPN hanya mencatatkan peristiwa cerai: “Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal 1 membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberikan kepadanya, catatan yang dimaksud pada pasal 1 dimasukkan didalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu, dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.”

Adapun perceraian menurut perspektif hukum positif indonesia hanya dianggap sah jika dilakukan di depan sidang pengadilan, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 kompilasi hukum islam yang bunyinya: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak.⁹

⁸ UU No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Adapun prosedur pencatatan cerai talak adalah: suami yang ingin bercerai mengajukan surat permohonan kepada Pengadilan Agama dan memenuhi persyaratan administrasi berperkara; seperti membawa kutipan akta nikah, fotokopi KTP, membayar panjar biaya perkara dan sebagainya. Setelah pengadilan memproses surat permohonan tersebut dan menghadirkan kedua belah pihak ke muka persidangan kemudian berusaha mendamaikan dan ternyata tidak berhasil, maka pengadilan mengabulkan permohonan tersebut.

Setelah penetapan memiliki kekuatan hukum tetap maka hakim memberi izin pada suami untuk mengikrarkan talak di muka sidang. setelah ikrar talak diucapkan, maka hakim akan membuat penetapan yang isinya menerangkan bahwa pernikahan putus sejak ikrar talak diucapkan.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa materai kepada PPN dimana para pihak melangsungkan pernikahan selambat-lambatnya 30 hari, yang kemudian akan dicatatkan dalam sebuah daftar yang ditetapkan untuk itu. Begitu pula proses pencatatan cerai gugat yang diajukan oleh pihak istri, tidak jauh berbeda dengan pencatatan cerai talak yang diajukan suami.

H. Prosedur Pencatatan Rujuk

Prosedur pencatatan rujuk sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencata Nikah adalah sebagai berikut Kedua belah pihak yang bermaksud untuk rujuk harus datang menghadap PPN yang mewilayahi tempat tinggal mantan istri yang akan dirujuk, dengan membawa dan menyerahkan persyaratannya

Sebelum rujuk dilakukan sebagaimana biasa PPN akan mengadakan pemeriksaan terhadap kelayakan rujuk tersebut, pemeriksaan meliputi beberapa hal, diantaranya: apakah pria yang akan merujuk memenuhi syarat rujuk, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam masa iddah talak raj'i, apakah wanita yang akan dirujuk benar merupakan mantan istrinya. Setelah pemeriksaan selesai, maka PPN akan meminta si Pria untuk mengucapkan ikrar

Rujuk kepada bekas istrinya dengan disaksikan oleh saksi-saksi, yang kemudian peristiwa tersebut dicatatkan dalam lembaran daftar pemeriksaan rujuk

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

(Model RB) rangkap dua, kemudian dibubuhi tanda-tangan para pihak yang rujuk, PPN, dan para saksi.

Setelah model RB tersebut diperiksa dan diteliti, barulah PPN menerbitkan kutipan buku pencatatan rujuk yang diperuntukkan bagi suami dan istri. Kemudian suami dan istri tersebut membawa kutipan buku pencatatan rujuk ke Pengadilan Agama guna mendapatkan kembali kutipan Akta Nikah masing-masing yang telah diberi catatan seperlunya. Sebagaimana layaknya pernikahan yang membutuhkan formulir untuk mencatatkannya, begitu pula dalam pencatatan rujuk juga memiliki formulir khusus untuk diisi. Dalam keputusan menteri agama nomor 298 tahun 2003 tentang pencatatan nikah disebutkan ada tujuh formulir rujuk yang kemudian secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tiga jenis formulir:

1. Formulir pokok, yang merupakan tanggung jawab PPN untuk pengisiannya, yang terdiri dari:
 - a. Buku pencatatan nikah (model R)
 - b. Kutipan buku pencatatan rujuk (model RA)
 - c. Daftar pemeriksaan rujuk (model RB)
2. Formulir pelengkap, yaitu formulir yang harus disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang berupa keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing pihak (model R1)
3. Formulir Mutasi, formulir pemberitahuan perubahan status seseorang ke Pengadilan Agama dan PPN yang sebelumnya telah mencatat nikah dan talaknya (Model RC dan Model RD)

Biaya rujuk yang dibebankan oleh Negara kepada para pihak yang ingin rujuk yang merupakan pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) bila dilakukan di luar KUA kecamatan dan Rp0,00 bila dilakukan di KUA sebagaimana yang tertera dalam KMA nomor 58 tahun 2014.

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

I. Prosedur wakaf dan Persyaratannya

Pengertian wakaf menurut UU nomor 41 tahun 2004 adalah perbuatan hukum wakif¹⁰ untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek wakaf dapat dibagi menjadi tiga jenis:

1. Benda tidak bergerak, meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan baik yang belum terdaftar atau sudah terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari:

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah terdaftar atau belum;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai di atas tanah negara;
- c. Hak guna beangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.
- e. Benda bergerak selain uang, meliputi:
- f. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan, seperti:
- g. Kapal
- h. Pesawat terbang
- i. Kendaraan bermotor
- j. Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan
- k. Logam dan batu mulia;

¹⁰ Wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya

¹¹ UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 1

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

1. Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

2. Benda bergerak selain uang yang dapat diwakafkan karena ketentuan undang-undang, sebagai berikut:

a. Surat berharga, seperti: saham, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

b. Hak atas kekayaan intelektual, seperti: hak cipta, hak paten, hak desain industri, dan sebagainya.

Benda bergerak berupa uang, dengan ketentuan uang yang diwakafkan adalah mata uang rupiah atau mata uang asing yang telah dikonversi ke dalam rupiah.

Adapun prosedur pencatatan wakaf akan kami uraikan di bawah ini:
Pencatatan wakaf benda tidak bergerak.

a. Prosedur Wakaf

1. Wakif baik Perorangan/ Organisasi/ Badan Hukum bermusyawarah untuk mewakafkan tanah hak milik dan mendirikan nazhirnya
2. Wakif dan nazhir berangkat ke kelurahan/desa untuk mengurus persyaratan wakaf
3. Wakif dan nazhir datang ke KUA kecamatan dengan membawa surat atau bukti sah kepemilikan atas harta benda yang diwakafkan
4. Wakif nazhir dan saksi menghadap PPAIW untuk mengajukan permohonan tanah wakaf dan PPAIW memeriksa persyaratan selanjutnya mengesahkan nazhir
5. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dihadapan saksi, saksi dan PPAIW membuat akta ikrar wakaf dan memeriksa berkas wakaf dan bukti kepemilikan atas tanah yang diwakafkan
6. Wakif, nazhir, saksi pulang dengan membawa salinan AIW (W.2.a)
7. PPAIW atas nama nazhir menuju kantor pertanahan kabupaten dengan membawa berkas permohonan pendaftaran tanah wakaf dengan pengantar formulir W.7
8. Kantor pertanahan memproses sertifikat tanah wakaf

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

9. Kepala kantor pertahanan menyerahkan sertifikat kepada nazhir dan selanjutnya ditunjukkan kepada PPAIW untuk dicatat pada akta ikrar wakaf

b.Persyaratan wakaf :

1. Surat kepemilikan tanah yang mau diwakafkan
2. Surat pernyataan wakif untuk mewakafkan tanahnya disertai izin ahli waris bermatrai disaksikan oleh 2 saksi
3. Surat keterangan kepala desa/lurah bermatrai dan tidak dalam peradilan
4. Surat persetujuan wakaf dari suami/istri/ahli waris bermatrai
5. Fotocopi ktpwakif
6. Fotocopi ktp saksi-saksi
7. Fotocopi ktp nazhir¹²

Prosedural sertifikasi tanah wakaf tanah di BPN

1. Permohonan lengkap (blangko dari badan pertahanan,ditandatangani ketua nazhir)
2. Surat pendaftaran tanah wakaf (w.7) dari KUA
3. Ikrar wakaf (w.1)
4. Akta ikrar wakaf (w.2)
5. Salinan akta ikrar wakaf
6. Surat pengesahan nazhir dari KUA
7. Surat kuasa
8. Surat kepemilikan tanah
9. Surat pernyataan wakaf dari wakif
10. Fotocopi ktp dari wakif
11. Fotokopi ktp saksi-saksi
12. Fotocopy ktp nazhir

Pencatatan wakaf benda tidak bergerak

1) Harta benda wakaf bergerak berupa uang

- a. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU) atas nama nazhir mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri Agama paling lambat tujuh hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang, kemudian pendaftaran

¹² <https://simeulue.kemenag.go.id>

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember

tersebut ditembuskan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diadministrasikan.

- b. Pengumuman harta benda wakaf: PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf kepada kantor Kementerian Agama dan BWI untuk dimuat dalam register umum wakaf yang tersedia pada kantor tersebut.

2) Wakaf benda bergerak selain uang

- a. PPAIW mendaftarkan Akta Ikrar Wakaf dari:
- b. Benda bergerak selain uang yang terdaftar pada instansi berwenang;
- c. Benda bergerak selain uang yang tidak terdaftar dari yang memiliki atau tidak memiliki tanda bukti pembelian atau bukti pembayaran didaftar pada BWI, bila daerah tersebut belum dibentuk BWI maka pendaftaran dilakukan di Departemen Agraria setempat.
- d. Untuk benda bergerak yang sudah terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti kepemilikan benda bergerak tersebut kepada PPAIW dengan disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang yang tugas pokoknya terkait dengan pendaftaran benda bergerak tersebut.
- e. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar, wakif menyerahkan tanda bukti pembelian atau tanda bukti lain berupa faktur, kwitansi dan sebagainya.
- f. Untuk benda bergerak yang tidak terdaftar dan tidak memiliki tanda bukti pembelian atau tanda bukti pembayaran, wakif membuat surat pernyataan kepemilikan atas benda bergerak tersebut yang diketahui oleh dua orang saksi dan dikuatkan oleh instansi pemerintah setempat.

J. Prosedur Haji dan Persyaratannya

Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima, yang wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup bagi yang mampu melaksanakannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-quran surat ali-imron ayat 97 yang artinya: ((mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)). Kemudian hal ini juga diadopsi oleh hukum positif Indonesiasebagaimana yang tertuang

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler pasal pertama.

Bagi segenap masyarakat Indonesia yang memiliki niat yang mulia; ingin menunaikan rukun islam yang satu ini yaitu haji, hendaknya memahami prosedur penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan sampai kembali lagi ke bumi pertiwi tercinta. Sehingga dengan mengetahui hal ini akan sangat membantu jamaah haji tersebut khususnya dan juga akan meringankan tugas pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia.

- a. Prosedur pendaftaran ibadah haji :
 1. Calo jamaah haji membuka tabungan haji pada BPS-BPIH sesuai domisili dengan syarat membawa kartu identitas dan setoran awal 25 juta.
 2. Calo jamaah menandatangani surat pernyataan memenuhi persyaratan pendaftaran haji yang diterbitkan KEMENAG Indonesia.
 3. Calon jamaah haji melakukan tranfer ke rekening BPKH sebesar setoran awal BPIH pada cabang BPS-BPIH sesuai domisili
 4. BPS-BPIH menerbitkan lembar bukti setoran awal yang berisi nomer validasi
 5. Dokumen bukti setoran awal BPIH ditempel pas foto calon jamaah haji ukuran 3x4 dan bermatrai
 6. Calon jamaah haji mendatangi KEMENAG kabupaten/kota dengan membawa bukti setoran awal dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan untuk diverifikasi kelengkapannya paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran awal BPIH
 7. Calon jamaah mengisi formulir pendaftaran haji berupa surat pendaftaran pergi haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas KEMENAG kabupaten/kota
 8. Calon jamaah haji menerima lembar bukti pendaftaran yang berisi nomer pendaftaran, ditandatangani dan distempel dinas oleh petugas kantor KEMENAG kabupaten/kota
 9. Kantor kementerian agama kabupaten menerbitkan bukti cetak SPPH sebanyak 5 lembar yang setiap lembarnya dicetak/distempel pas foto jamaah haji 3x4
- b. Persyaratan pendaftaran haji
 1. Islam
 2. Berusia paling rendah 12 tahun pada saat mendaftar

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
3. Memiliki kartu identitas yang sah sesuai domisili
 4. Kartu keluarga
 5. Akta kelahiran atau akta nikah atau ijazah
 6. Memiliki tabungan atas nama nama calon jamaah yang bersangkutan pada BPS-BPIH¹³



¹³ <https://dki.Kemenag.go.id2023>

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB IV

TEMUAN STUDI

A. Temuan Studi

Dalam perjalanan praktik keperdataan islam yang kami laksanakan di KUA Banjarmasin Utara ada beberapa temuan studi yang akan coba kami angkat dalam bab ini:

1. Banyaknya Pernikahan di Luar KUA

Suatu hal menarik yang saya saksikan di KUA Kecamatan Banjarmasin Utara adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih untuk menikah di tempat tinggal masing-masing 35% dengan memanggil PP ke rumah mereka atau yang dikenal dengan bedolan dari pada menikah di kantor yang tidak dipungut biaya. saya mendapatkan jawaban bahwa masyarakat berpikiran menikah di kantor diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu sehingga disini timbul rasa gensi untuk menikah di kantor, padahal dalam tinjauan prosedur tidaklah demikian. dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2004 tentang tarif atau jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama menyebutkan dengan jelas bahwa siapapun yang menikah di kantor tidak dikenakan biaya apapun, tidak hanya terkhusus bagi warga yang miskin namun umum mencakup seluruh rakyat Indonesia.

2. Banyaknya Pernikahan di dalam KUA Banjarmasin Utara

Suatu hal yang menarik dan saksikan di KUA Banjarmasin Utara adalah banyaknya masyarakat yang lebih memilih menikah di tempat KUA langsung 65%, dari kalangan muda maupun tua, kaya maupun susah, saya mendapatkan jawaban bahwasanya masyarakat berpendapat bahwasanya nikah di KUA gratis karna menghemat ekonomi calon pengantin laki-laki dan perempuan dan adanya keperluan lain

3. Pernikahan Beda Negara

Mempersiapkan persyaratan nikah harus dilalui setiap pasangan suami istri. Demikian dengan pasangan yang menikah beda negara, syarat nikah sedikit lebih rumit dan butuh waktu lebih panjang. Dokumen yang diperlukan sebagai

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

persyaratan nikah beda negara lebih rumit kepengurusannya sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Sebab, banyak dokumen syarat nikah yang diperlukan dari kedua negara.

Selain itu, lamanya pengurusan dokumen syarat sah nikah beda negara tergantung pada kinerja kantor kedutaan besar (kedubes) dan bagian urusan imigrasi lainnya.

Oleh karenanya, bagi calon pengantin beda negara harus mempersiapkan dokumen persyaratan nikah sedari jauh hari agar waktunya tidak mepet. Sebab, jika syarat sah nikah ini belum terpenuhi semua maka pernikahan sulit dilaksanakan.

Persyaratan nikah beda negara Sedikit berbeda dengan syarat nikah sesama negara Indonesia. Berikut dokumen syarat nikah yang harus disiapkan calon pengantin beda negara.

Dokumen persyaratan nikah untuk Warga Negara Asing (WNA) Certificate of No Impediment (CNI) alias surat single, yaitu surat keterangan yang menyatakan bisa menikah dan akan menikah dengan WNI. Surat ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya, seperti kedubes.

- a. Fotokopi kartu identitas (KTP) dari negara asal calon mempelai WNA.
- b. Fotokopi paspor.
- c. Fotokopi akta kelahiran diperlukan sebagai syarat nikah.
- d. Surat keterangan tidak sedang dalam status kawin.
- e. Akta Cerai jika sudah pernah kawin.
- f. Akta Kematian pasangan kawin bila meninggal.
- g. Surat keterangan domisili saat ini diperlukan untuk persyaratan nikah.
- h. Pasfoto 2×3 empat lembar dan 4×6 empat lembar.
- i. Untuk pernikahan di KUA harus menyertakan surat keterangan Mualaf jika sebelumnya beragama non-muslim.

Untuk mendapatkan CNI dari kedutaan asing syarat sah nikah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Akta kelahiran terbaru asli.
- b. Fotokopi kartu identitas dari negara asal.
- c. Fotokopi paspor.

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

- d. Bukti tempat tinggal atau surat domisili, bisa berupa fotokopi tagihan telepon atau listrik.
- e. Formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan.
- f. Perlu dicatat, semua dokumen persyaratan nikah tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah yang telah disumpah.

Kemudian dokumen syarat nikah juga harus dilegalisir oleh kedutaan negara calon mempelai WNA yang ada di Indonesia.

Dokumen persyaratan nikah untuk WNI, Syarat nikah untuk calon mempelai WNI yang akan menikah dengan WNA hampir mirip dengan dokumen persyaratan pernikahan satu negara, yaitu:

- a. Surat pengantar RT dan RW yang menyatakan bahwa tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
- b. Formulir N1, N2, dan N4 dari Kelurahan dan Kecamatan.
- c. Formulir N3 khusus yang menikah di KUA. Surat persetujuan mempelai yang harus ditandatangani oleh kedua mempelai.
- d. Fotokopi KTP merupakan syarat sah nikah.
- e. Fotokopi Akta Kelahiran.
- f. Data orangtua calon mempelai.
- g. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) tentu menjadi persyaratan nikah.
- h. Buku nikah orangtua, hanya untuk anak pertama.
- i. Data dua orang saksi pernikahan dan fotokopi KTP yang bersangkutan.
- j. Pasfoto 2×3 empat lembar dan 4×6 empat lembar.
- k. Bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) terakhir.
- l. Prenup atau perjanjian pra nikah.
- m. Selain dokumen persyaratan nikah di atas, calon mempelai WNI juga harus mempersiapkan dokumen syarat nikah lain yang akan diminta oleh kedutaan asing dari negara asal mempelai WNA, yakni:
 - n. Akta kelahiran asli dan fotokopi.
 - o. Fotokopi KTP.
 - p. Fotokopi surat N1, N2 dan N4 dari Kelurahan.
 - q. Fotokopi prenup (jika ada).

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Sebaiknya dokumen yang akan diserahkan ke kantor kedubes difotokopi terlebih dahulu untuk pegangan. Sebab, pihak kedubes tidak akan mengembalikan dokumen syarat nikah tersebut.¹⁴

4. Banyaknya kasus pernikahan di bawah tangan

Sebuah yang sangat menarik yang saya dapatkan ketika Praktikum KUA yaitu banyaknya masyarakat yang mengalami pernikahan di bawah tangan (hal ini didapatkan dari pihak-pihak yang mengalami pernikahan di bawah tangan) sehingga pernikahannya tidak diakui negara secara sah dan anak-anaknya dianggap tidak sah, istri tidak berhak mendapatkan nafkah bahkan tidak bisa mendapatkan harta bersama setelah suami meninggal maupun setelah perceraian serta tidak mendapatkan warisan, anak-anak perempuannya tidak memiliki wali nasab dalam pernikahannya, yang berhak jadi wali nasabnya wali hakim. Pernikahan di bawah tangan juga tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam persoalan rumah tangga.

5. Banyaknya masyarakat yang menginginkan isbat nikah

Sebuah yang sangat menarik yang saya dapatkan ketika praktikum KUA ini yaitu banyaknya masyarakat yang menginginkan isbat nikah, proses sidang isbat sebenarnya di pengadilan agama akan tetapi banyak masyarakat yang belum mengetahui. hal tersebut dipikirkan masyarakat pengajuannya di KUA , maka petugas KUA mengarahkan alurnya ke pengadilan agama. Para masyarakat yang mengadakan hal tersebut merasa menyesal kenapa sebelumnya mereka menikah di bawah tangan sehingga mereka mengetahui dampak negatif dari pernikahan di bawah tangan.

¹⁴ "<https://amp.kompas.com/money/read/2021/12/27/092943926/ingin-menikahi-wna-cek-dulu-persyaratan-nikah-beda-negara-ini>"-

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB V

ANALISA

A. ANALISA

Praktikum KUA merupakan mata kuliah cukup *urgent* dan wajib bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa semester 6 yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah PRODI Hukum Keluarga Islam (HKI). Program ini akan sangat berpengaruh terhadap prestasi dan pengalaman mahasiswa dalam bidang ilmu hukum keluarga Islam, juga sebagai melatih mahasiswa untuk terjun di bidangnya dalam aplikasi kerja yang nyata sesuai dengan kompetensi.

Dengan adanya program Praktikum KUA ini penulis banyak sekali menemukan dinamika kasus yang seringkali menjadi problematika di KUA, baik kasus yang diketahui penulis maupun kasus yang sama sekali belum diketahui oleh penulis. Karena memang seringkali teori tidak sama dengan fakta dan dataran empirisnya.

1. Mayoritas masyarakat di wilayah Banjarmasin Utara mengadakan akad nikah di KUA dibandingkan pernikahan diluar KUA atau diluar hari kerja maupun jam kerja. Tentunya orang-orang tersebut mempunyai alasan-alasan tersendiri dalam pilihannya, diantaranya karna faktor ekonomi, lokasi KUA jauh dari rumah, ingin menjadikan momentum pernikahan dengan dekorasi yang indah atas konsep mempelai, bahkan ada yang berpikiran bahwasanya pernikahan di KUA untuk orang-orang yang tidak mampu.
2. Pernikahan beda negara (pernikahan campuran) adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia yang tunduk pada huku yang berlainan, karna perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan indonesia. Prosedural pernikahan campuran ini mengalami prosedural-proseral administrasi tambahan daripada prosedural-prosedural administrasi yang diadakan di negara Indonesia.
3. Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga berdasarkan syariat islam selain saling melengkapi dan mempunyai keturunan tujuan pernikahan

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

menciptakan kebahagiaan. Keinginan menikah merupakan fitrah manusia sehingga tidak ada salahnya jika ada seseorang yang sudah siap menikah untuk melangsungkan pernikahan yang mana tujuan tersebut baik untuknya. Akan tetapi perlu diingat bahwa ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan agama dan juga negara yang harus dilalui agar pernikahnya dianggap sah secara agama dan negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kemudahan dalam segala urusan-urusan yang berkaitan dengan akta nikah

4. Perkawinan, banyak sekali terjadi calon pengantin yang memalsukan keterangan supaya proses perkawinannya dapat dilaksanakan. Atau calon pengantin duda/janda cerai yang belum keluar akta cerainya. Atau pengantin asal-asalan dalam memilih wali di pernikahannya padahal wali yang berhak masih ada. Kasus-kasus yang terjadi selama ini alhamdulillah dapat diketahui oleh petugas KUA karena prosedur administrasinya yang baik dan sistematis serta pegawainya yang memiliki semangat berintegritas.

Berbagai temuan kasus dan dinamika permasalahan seperti ini semakin mendorong mahasiswa untuk tidak bosan belajar dan terus meningkatkan semangat belajar, baik di perkuliahan maupun di tengah masyarakat. Dengan harapan kesalahan serupa tidak terulang dikemudian hari.

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Praktikum KUA yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember merupakan suatu kegiatan akademik yang sangat bermanfaat, sehingga akan menjadi suatu hal yang sangat disayangkan jika dilalui begitu saja tanpa meninggalkan kenangan yang manis dan tidak mengambil pelajaran apapun dari kegiatan tersebut.

Kantor Urusan Agama yang menjadi objek tempat para mahasiswa berpraktik merupakan suatu model kehidupan masyarakat yang tentunya sarat akan makna kekeluargaan, karena dari sanalah keluarga-keluarga terlahir.

Sebagai suatu instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Kemenag Kabupaten/ Kota, KUA sama halnya dengan instansi pemerintahan yang lain, yang membedakan hanyalah wewenang dan fungsinya saja. Dan perjalannya pun tidak selamanya mulus, terkadang atau bisa dikatakan sering mendapatkan hambatan dalam melaksanakan fungsinya, kendala ini dapat bersumber dari masyarakat yang kurang memahami fungsi KUA di tengah-tengah mereka sehingga terjadi salah komunikasi dikarenakan masyarakat Cuma mendapatkan informasi-informasi bukan di orang ahlinya biasanya seperti ustad-ustad di wilayah mereka yang memudahkan mereka menikah tanpa melalui prosedural KUA.

Dalam melaksanakan tugasnya, KUA sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat, dengan berusaha mempermudah urusan-urusan mereka dengan tanpa mengesampingkan prosedur yang sudah tentu menjadi kewajiban petugas KUA untuk melaksanakannya.

B. Kendala dan Masalah dalam Pelaksanaan Kegiatan

Setiap urusan tentunya tidak akan pernah lepas dari hambatan yang kadarnya berbeda-beda, begitu pula dalam menjalani kegiatan atau program praktikum ini, kami mendapatkan beberapa kendala dan permasalahan yang semuanya dengan rahmat Allah dapat teratasi atau paling tidak dapat diminimalkan, di antaranya adalah:

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.
1. Cuaca yang kurang bersahabat, yaitu sering turunnya hujan selama 3 hari terakhir sehingga mengalami sedikit keterlambatan

Namun bukan berarti dengan adanya hambatan ini mengurangi semangat kerja dari penulis, justru dapat menjadi pemicu dan penambah semangat untuk berjuang mencari solusi dari hambatan tersebut.

C. SARAN

Kegiatan Praktikum KUA yang dilaksanakan oleh mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam selama kurang lebih empat minggu dapat membantu mahasiswa dalam mengenal kinerja Kantor Urusan Agama. Namun ada beberapa hal yang kiranya perlu diperbaiki dalam pelaksanaan Praktikum KUA untuk kedepannya diantaranya:

1. Pihak Fakultas supaya lebih matang dalam optimalisasi persiapan pelaksanaan Praktikum KUA,
2. Mengoptimalkan bimbingan sebelum pelaksanaan PKL.
3. Optimalisasi waktu dan materi yang digunakan untuk pelaksanaan Praktikum KUA hendaknya dimatangkan, agar mahasiswa dapat lebih maksimal

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

DAFTAR PUSTAKA

UU No.22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1

Undang-undang no. 1 pasal 6 dan 7 tahun 1974 tentang perkawinan

UU no. 16 tahun 2019 perubahan atas UU no. 1 tahun 1974 (batas usia menikah)

UU RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf , Pasal 1

PP no. 9 tahun 1975 pasal 3 tentang perkawinan

PMA no. 20 tahun 2019

Hukum Kompilasi islam pasal 5


Kompilasi Hukum Islam, Pasal 39

Keputusan Dirjen BIRMAS Islam no. 713 tahun 2018

Tim Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: Departemen agama RI, 2013) hlm.6

<https://dki.kemenag.go.id>

<https://simeulue.kemenag.go.id>



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

LAMPIRAN

- KUA Banjarmasin Utara

- Pelayanan



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Kegiatan pra nikah (BP 4)



kenang-kenangan



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

foto Bersama



pernikahan didalam KUA



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Pernikahan diluar KUA



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Daftar Tamu

N1

KANTON KESUKSESIRAN : ...
 KECAMATAN : ...
 KANTON : ...

SIKESKOR BUKU KARTU PERAWAN
 Nomor : 473.2013/0000000000

Nama, identitas pribadi, pekerjaan dan pendidikan tercantum sebagai berikut:

1. Kepala	...
2. Kepala Seksi	...
3. Kepala Subseksi	...
4. Kepala Divisi	...
5. Kepala Subdivisi	...
6. Kepala	...
7. Kepala	...
8. Kepala	...
9. Kepala	...
10. Kepala	...
11. Kepala	...
12. Kepala	...
13. Kepala	...
14. Kepala	...
15. Kepala	...
16. Kepala	...
17. Kepala	...
18. Kepala	...
19. Kepala	...
20. Kepala	...
21. Kepala	...
22. Kepala	...
23. Kepala	...
24. Kepala	...
25. Kepala	...
26. Kepala	...
27. Kepala	...
28. Kepala	...
29. Kepala	...
30. Kepala	...

Benar-benar sesuai dengan data yang tercantum di atas dan tidak dipergunakan sebagaimana mestinya.


Benjamasari, 17 November 2023
 Kepala Desa/Lurah: ...

@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember


Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

N2



N3



@ Hak cipta milik STDI Imam Syafi'i Jember

Hak cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a) Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b) Pengutipan tidak merugikan kepentingan pihak STDI Imam Syafi'i Jember.
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa mendapatkan izin STDI Imam Syafi'i Jember.

Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama
Jenis Kelamin
Tempat / Tanggal Lahir
Agama
Pekerjaan
Alamat

Menyatakan bahwa :
.....
.....
.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnasin
Yang menyatakan,
.....

